

## **BAB II**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.1 Hasil Magang MBKM**

##### **2.1.1 Tabel Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jombang**

Magang MBKM dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jombang yang Beralamat di JL. KH. Wahid Hasyim No. 135, Kepanjen, Jombatan, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur. Kegiatan Magang MBKM ini terhitung selama kurang lebih 4 Bulan sejak tanggal 11 Februari 2025 hingga tanggal 26 Juni 2025. Kami mendapat banyak ilmu serta pengalaman secara praktek yang tidak di dapatkan di perkuliahan. Dalam kegiatan Magang MBKM ini tentunya kami memiliki banyak kesempatan untuk menyaksikan jalannya sidang perdata dan pidana, baik sidang pidana biasa maupun pidana anak. Selain itu kami juga memiliki kesempatan untuk mengikuti proses mediasi dalam perkara perdata yang dimana biasanya dilakukan sebelum sidang dimulai. Maka dari itu penulis mengambil judul laporan magang yang berfokus terhadap mediasi antar perusahaan dengan perkara wanprestasi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang.

Mediasi wajib dilakukan dalam perkara perdata sesuai dengan prosedur yang telah ada, karena mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan

mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan.<sup>4</sup> Dengan adanya proses mediasi ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan prinsip *win- win solution* agar masing masing pihak tidak merasa dikalahkan seperti prinsip *win – lose* yang biasa digunakan dijalur litigasi.

Berdasarkan pada hasil magang yang telah dilakukan, penulis memperoleh data untuk laporan magang dari Pengadilan Negeri Jombang terkait dengan putusan perkara perdata terkait dengan perkara wanprestasi dari bulan Januari 2023 hingga bulan Juni 2025, berikut adalah data yang penulis peroleh melalui arsip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan negeri Jombang :

NO.	TAHUN	PERKARA	TERSELESAIKAN	BELUM TERSELESAIKAN
1.	2023	10 PERKARA	10 PERKARA	-
2.	2024	23 PERKARA	20 PERKARA	3 PERKARA
3.	2025	5 PERKARA	1 PERKARA	4 PERKARA
	<b>JUMLAH</b>	<b>38 PERKARA</b>	<b>31 PERKARA</b>	<b>7 PERKARA</b>

**Tabel 2.1: Perkara Gugatan Wanprestasi**

*Sumber : SIPP PN Jombang*

Berdasarkan pada tabel diatas selama masa magang penulis mendapat data mengenai perkara wanprestasi 3 tahun terakhir yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jombang. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 hingga

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 9

Juni 2025 Pengadilan Negeri Jombang telah menerima sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) perkara wanprestasi yang tentunya telah melewati proses mediasi dan telah terselesaikan sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) perkara dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan 5 perkara lainnya masih dalam tahap proses persidangan. Perkara yang masih dalam tahap proses persidangan yang masuk ditahun 2024 ialah perkara nomor 84/ Pdt.G/ 2024/PN Jbg; 85/Pdt.G/2024/ PN Jbg; 91/Pdt.G/2024/PNJbg. Lalu ditahun 2025 terdapat 3 perkara yang belum terselesaikan, ialah 7/Pdt.G/2025/PN Jbg; dan 27/Pdt.G/2025/PN Jbg.

Selain memperoleh data mengenai perkara wanprestasi penulis juga mendapatkan data mengenai mediasi dari keseluruhan perkara perdata dari bulan januari 2023 – bulan juni 2025. Yang dimana dalam data tersebut terdapat berhasil atau tidaknya suatu mediasi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang. Berikut tabel mengenai perkara mediasi :

TAHUN	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	PENCABUTAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
2023	3	0	1	5	1
2024	8	1	1	13	0
2025	0	0	0	5	0
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>

**Tabel 2.2: Proses Tahapan Mediasi**

*Sumber: SIPP PN Jombang.*

Dari tabel tersebut maka terdapat banyak perkara wanprestasi yang tidak dapat terselesaikan hanya di tingkat mediasi. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari mediasi itu sendiri, seperti adanya itikad tidak baik dari salah satu

pihak atau bisa juga tidak tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak yang berperkara.

### 2.1.2 Alur Proses Mediasi Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jombang

Berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan merupakan suatu bagian dari acara perdata yang bisa memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam hal penyelesaian suatu perkara. Mediasi juga memiliki beberapa alur yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagai berikut:



**Gambar 2.1: Bagan Alur Mediasi**

*Sumber : Pengadilan Negeri Jombang*

Berdasarkan tabel diatas maka penulis dapat menjelaskan mengenai alur mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

### **1. Pra – mediasi**

Pramediasi ialah tahapan awal pada proses mediasi yang akan dilakukan sebelum masuk kedalam proses mediasi. Dalam proses Pramediasi ini memiliki beberapa tahapan diantaranya :

- a. Para pihak Datang Menghadap ke Persidangan.

Pada tahapan ini penggugat dan tergugat menyerahkan semua dokumen formil seperti surat gugatan yang telah diinput kedalam *E-Court*, untuk di *check* ulang oleh para majelis hakim. Dan juga majelis hakim memberitahu bahwasannya sebelum sidang ini dilanjutkan maka sebaiknya setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri dilakukan suatu mediasi terlebih dahulu.

- b. Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator.

Pada prinsipnya mediator dibagi menjadi dua, mediator dari dalam pengadilan atau hakim mediator dan mediator dari luar pengadilan yang sudah terdaftar dipengadilan negeri terkait. Namun dalam perkara ini para pihak memilih hakim dari dalam pengadilan. Maka dari itu majelis hakim berwenang untuk menunjuk hakim mediator diluar hakim majelis dalam perkara tersebut.

c. Hakim Mediator Menetapkan Jadwal Mediasi

Setelah menentukan mediator maka agenda selanjutnya ialah menetapkan jadwal mediasi. Selain menetapkan jadwal sidang biasanya mediator membahas mengenai prosedur mediasi kepada para pihak yang ada dalam perkara tersebut. Dalam proses ini mediator membahas mengenai inti permasalahan yang terjadi kepada para pihak serta para pihak juga mempunyai hak untuk menyuarakan hak-haknya agar mediator dapat menyimpulkan tentang permasalahan apa yang akan ditangani.

## **2. Mediasi**

Setelah ditentukannya jadwal mediasi dalam tahapan pra mediasi sebelumnya, maka dalam mediasi ini hakim mediator akan membuka forum untuk membiarkan para pihak menyampaikan argumentasinya. Telah diatur dalam PERMA Mediasi, yang menyebutkan bahwa:

1. Para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi pertama secara langsung dengan di damping atau tidak didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran melalui alat komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung.

3. Ketidakhadiran pihak harus berdasarkan alasan yang sah serta bukti yang kuat.

Dalam tahap mediasi, pertemuan yang dilakukan oleh para pihak juga membahas mengenai keseluruhan kasus yang terjadi. Tiap tiap pihak memilih hak untuk menyuarakan pendapatnya, argumen, serta sanggahan hingga diperbolehkan untuk menanyakan pertanyaan kepada pihak lawan. Dalam proses ini mediator dan para pihak yang berperkara juga melakukan suatu negosiasi sebagai *alternative* untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dan bila mana menurut hakim mediator penjelasan para pihak ini kurang memuaskan bisa diadakan kaukus atau pertemuan secara terpisah antara pihak Tergugat dan pihak Penggugat dengan tujuan agar masing masing pihak bisa menjelaskan secara leluasa tanpa ada intervensi atau tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Batas waktu dalam tahap mediasi ialah 30 Hari kerja sejak hakim menetapkan untuk mediasi dilaksanakan. Tapi bila mana dalam 30 hari kerja ini kiranya tahapan mediasi ini membutuhkan waktu lebih, maka dapat diperpanjang lagi sebanyak 30 hari kerja jadi total penyelesaian perkara ditahap ini adalah 60 hari kerja.

### **3. Hasil mediasi**

Seperti pada umumnya hasil mediasi ada 2, mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil. Mediasi dikatakan berhasil bila mana kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut

tercapai dan diresmikan dengan bentuk kesepakatan tertulis atau dapat disebut juga sebagai akta perdamaian yang didalamnya tercantum tanda tangan para pihak yang berperkara serta tanda tangan mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan dengan PERMA Mediasi Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (3) Selain tercantum tanda tangan antara kedua belah pihak, dihari sidang yang telah ditentukan nantinya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan dibacakannya akta perdamaian yang telah dibuat atau juga bisa membaca penetapan pencabutan gugatan karena mediasi telah berhasil.

Selanjutnya mengenai mediasi yang tidak berhasil, mediasi dinyatakan tidak berhasil bila mana tidak ada terbentuk kesepakatan antara para pihak sampai batas waktu mediasi yang telah diatur dalam PERMA Mediasi. Berdasarkan PERMA Mediasi pada Pasal 32 adapun kategori pihak dinyatakan tidak beritikad baik bila mana pada masa mediasi tidak mengajukan dan tidak mau menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa adanya alasan yang sah. Jika para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dikarenakan tidak hadirnya dalam mediasi tersebut, maka dapat dinyatakan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Bilamana mediasi yang berlangsung tidaklah berhasil bahkan tidak dapat dilaksanakan maka perkara dilanjutkan

dengan ketentuan hukum acara yang telah diatur. Pada PERMA Mediasi Pasal 22 ayat (4) Dan jika mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan karena penggugat tidak beritikad baik maka hakim harus membacakan putusan yang berisinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan biaya dibebankan oleh penggugat dan putusan tersebut tidak ada upaya hukum. Sebaliknya jika Tergugat yang tidak beritikad baik maka sebelum adanya pemeriksaan perkara hakim wajib mengeluarkan penetapan yang berisi Tergugat tidak beritikad baik serta biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, penetapannya juga tidak dapat dilakukan upaya hukum serta pembebanan biaya harus di sebutkan di putusan akhir.

Selain mediasi berhasil dan mediasi tidak berhasil terdapat juga hasil mediasi berhasil sebagian dan hasil mediasi tidak dapat di laksanakan. Mediasi berhasil sebagian ialah kondisi di mana para pihak dalam sengketa hukum berhasil mencapai suatu kesepakatan hanya atas sebagian dari pokok permasalahan yang disengketakan. Meskipun tidak sepenuhnya menyelesaikan perkara, hasil mediasi ini tetap bernilai positif karena dapat mempersempit ruang lingkup persidangan. Bagian yang mediasi disepakati dituangkan dalam akta kesepakatan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Mengenai mediasi tidak dapat dilaksanakan ialah kondisi di mana proses mediasi yang seharusnya menjadi tahapan awal dalam penyelesaian perkara perdata tidak dapat dijalankan sesuai ketentuan. Hal ini dapat terjadi

karena beberapa alasan, seperti salah satu atau kedua pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, adanya ketidaksediaan pihak untuk melakukan mediasi, atau terdapat kondisi hukum tertentu yang membuat mediasi tidak relevan, seperti salah satu pihak berada di luar negeri dan tidak dapat dijangkau. Dalam hal ini, mediator melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, tahapan mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara langsung dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Kegagalan melaksanakan mediasi ini tentu bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan partisipasi aktif dari para pihak yang bersengketa.

### **2.1.3 Pembahasan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN JBG.**

Mengenai proses pada tahapan mediasi Perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/ PN.Jbg yang penulis ikuti maka dapat dijelaskan dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian ialah perbuatan yang dimana minimal 2 orang mengikatkan dirinya terhadap satu sama lain.<sup>5</sup> Menurut Subekti perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian Menurut M.

---

<sup>5</sup> Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta, hlm. 18

Yahya Harahap ialah hubungan atas hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang dimana didalamnya memberikan serta menyertakan suatu hak dan kewajiban dari tiap tiap pihak untuk memperoleh prestasi serta sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk menunaikan prestasinya tersebut.

Subjek yang melakukan suatu perjanjian pada kasus yang penulis ikuti ialah badan hukum atau perseroan terbatas (PT) ialah PT Air Product Indonesia sebagai *Seller* (Penggugat) dan PT Smart Technology Gas sebagai *buyer* (Tergugat), yang dimana masing masing dari perusahaan tersebut telah mengikatkan suatu hubungan hukum dalam bentuk *Supply Agreement* yang sama halnya seperti akta perjanjian, lalu disepakati pada tanggal 15 Juni 2015. Didalam *Supply Agreement* itu sendiri mencantumkan cukup lengkap dan spesifik mengenai kesepakatan para pihak tersebut untuk melakukan suatu transaksi atas pembelian gas industri (objek wanprestasi). Isi di dalam *Supply Agreement* itu sendiri diantaranya mengenai:

1. *Sale and Purchase* (Penjualan dan Pembelian)
2. *Seller Equipment* (Penjualan Peralatan)
3. *Term and Condition* (Syarat dan Ketentuan)
4. *Taxes* (Pajak)
5. *Payment* (Pembayaran)

6. *Limitation of Liability* (Batasan Tanggung Jawab)

7. Force Majeure

Awal mula permasalahan wanprestasi ini muncul dikarenakan adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat yang dimana pihak T melakukan tunggakan pembayaran terhadap Gas *Helium* yang menjadi objek prestasi dalam perkara ini. Dengan total hutang sebesar Rp.17.607.581.232 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh lima ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah). Dan atas kewajiban pembayaran Utang Tergugat yang belum dibayarkan, maka atas dasar *Supply Agreement* Tergugat dikenakan denda atas bunga keterlambatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan dari jumlah yang belum terbayar dengan total sebanyak Rp.4.123.697.159 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tujuh seratus lima puluh Sembilan rupiah). Penggugat dan Tergugat memiliki masing masing hak dan kewajiban seperti yang telah di sepakati dalam *Supply Agreement* selain itu juga dilanjutkan dalam *Purchase Order* dan *Delivery* sebagai dokumen untuk transaksi jual beli yang mengatur mengenai kesepakatan dari para pihak dimana Penggugat menjual kepada pihak Tergugat serta sepakat untuk melakukan pembelian produk helium dalam bentuk gas maupun cairan kepada Penggugat.

Penggugat telah melakukan suatu itikad baik dengan cara melakukan komunikasi dengan cara mengirim surat kepada pihak Tergugat agar secepat mungkin melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas:

1. Jual beli produk helium,
2. Penyediaan container LHE ISO Tank yang digunakan untuk mengangkut serta memuat produk,
3. Membayar bunga keterlambatan sesuai dengan *supply agreement* yang telah disepakati oleh para pihak.

Namun meskipun pihak Penggugat telah melakukan berbagai macam upaya untuk segera menyelesaikan perkara ini tanpa jalur hukum melalui komunikasi dengan cara mengirim surat dan secara musyawarah, ternyata pihak Tergugat dengan itikad tidak baik tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Penggugat telah beritikad baik melaksanakan yang menjadi kewajibannya dalam penyelesaian *supply agreement*. Bahkan, Penggugat berperan aktif untuk mengingatkan kepada Tergugat mengenai pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dapat segera menyelesaikan hak dan kewajiban masing masing dari para pihak yang diatur dalam perjanjian *supply agreement* dan *purchase order* sesuai ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian ini dibuat.

Penggugat mencantumkan beberapa pasal diantaranya; pasal 1243 BW yang pada intinya tidak memenuhi janji dalam perjanjian bisa menyebabkan kewajiban membayar ganti rugi, asalkan sudah ada peringatan dan waktu yang disepakati telah lewat. Pasal 1246 BW yang pada intinya menyatakan bahwa jika seseorang gagal memenuhi janji dalam perjanjian dan menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak menuntut penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan, kerugian yang dialami, dan juga keuntungan yang seharusnya didapatkan. Dan terakhir pasal 1267 BW yang pada intinya mengatur tentang hak pihak yang dirugikan ketika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian timbal balik. Selain itu Pasal 1267 BW memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara memaksa pelaksanaan perjanjian atau membatalkan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi.

Berlanjut ketika para pihak bertemu di persidangan dengan membawa seluruh berkas yang diperlukan seperti surat gugatan dari Pihak Penggugat, bukti surat yang di sertakan oleh pihak Penggugat bersama dengan Surat gugatan tersebut yang untuk selanjutnya akan diperiksa oleh majelis hakim. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mensinkronisasi antara dokumen yang telah di upload di *E-Court* dengan dokumen yang nantinya akan digunakan didalam tahapan persidangan. Sebelum dilanjutkan kedalam

tahapan persidangan, para majelis hakim akan menyampaikan kepada para pihak bahwasannya perkara ini akan masuk kedalam tahapan mediasi terlebih dahulu. Dengan berdasarkan pada PERMA Mediasi bahwasannya perkara perdata lebih baik jika melewati proses mediasi yang nantinya bila mana perkara ini bisa berhasil di tahapan mediasi maka akan menyederhanakan prosedur dalam tata cara persidangan sesuai dengan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Majelis Hakim memberitahu mengenai mediasi para pihak juga ditawarkan mengenai mediator. Tentunya pihak pengadilan memfasilitasi mediator yaitu Hakim Mediator yang tentunya diluar dari Hakim Majelis dari perkara ini. Selain itu Hakim Mediator harus juga mempunyai sertifikasi mediator terlebih dahulu. Namun mediator sendiri tidak hanya dari Pengadilan Negeri saja, para pihak juga diberi hak untuk memilih atau menunjuk Mediator dari luar ranah pengadilan tetapi dengan syarat mediator tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jombang. Pada kasus yang penulis ikuti, para pihak setuju bahwasannya mediator yang mereka gunakan ialah mediator dari Pengadilan Negeri Jombang. Pada perkara ini hakim mediator ialah Bapak Bagus Sumanjaya,

SH. Setelah itu hakim mediator diberi wewenang untuk memfasilitasi para pihak dalam tahapan mediasi ini.

Hakim mediator akan melakukan suatu pertemuan diluar ruang sidang tetapi tetap didalam Pengadilan Negeri Jombang. Dalam pertemuan ini masing masing dari pihak yang sedang berperkara di wakili oleh Kuasa Hukum. Sesuai dengan peraturan yang ada didalam PERMA Mediasi sebaiknya tahapan mediasi ini dihadiri oleh *principal*, tetapi dikarenakan Badan Hukum dari Pihak Penggugat ini bertepatan Jakarta yang tentu saja tidak memungkinkan *principal* untuk datang, maka hakim mediator memberi kemudahan agar dapat diwakilkan. Sama halnya dengan Penggugat, *principal* dari pihak Tergugat juga tidak bisa datang, karena ada beberapa urusan yang tidak memungkinkan. Setelah itu Kuasa Hukum Pihak Penggugat memberikan beberapa dokumen kepada Pihak Tergugat, yang antara lain Permintaan ganti rugi atas wanprestasi yang telah terjadi. Namun pihak Tergugat tidak dapat memutuskan secara langsung, karena harus melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada *principal* beliau. Maka pertemuan pertama berakhir dan akan dilanjutkan di minggu selanjutnya.

Proses ini sudah memasuki tahapan mediasi, yang seharusnya akan membahas mengenai bagaimana kesepakatan ganti rugi tersebut, tetapi pada tahap ini pihak Tergugat tidak hadir

dengan alasan yang tidak jelas. Maka mediasi dinyatakan diundur atau dijadwalkan ulang serta dikirimlah surat *Relaas Panggilan* kepada pihak Tergugat agar hadir pada proses mediasi selanjutnya. Memasuki proses mediasi yang kedua, sama halnya seperti proses mediasi yang pertama pihak Tergugat tidak hadir dengan alasan masih mempelajari lebih lanjut dengan *principal*-nya yang berada di Luar Negeri mengenai dokumen yang berasal dari pihak Penggugat.

Setelah terjadi beberapa perubahan jadwal dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat maka saat proses mediasi ketiga, kedua belah pihak dapat melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Negeri Jombang. Pada Proses mediasi yang ketiga ini pihak Tergugat menyatakan bahwa perusahaannya tidak mampu membayar bila mana dengan nominal yang Penggugat ajukan. Namun kuasa hukum pihak Penggugat tetap bersih keras bahwasannya ganti rugi sesuai dengan hitungan yang telah disepakati di dalam *Supply Agreement* yang mereka sepakati pada awal perjanjian jual beli ini dilaksanakan. Maka dari itu proses mediasi ditahap ini Kuasa Hukum harus menyampaikan negosiasi yang telah terjadi dalam mediasi tersebut untuk menerima atau tidak menerima tawaran dari pihak Tergugat.

Minggu selanjutnya ialah jawaban atas negosiasi yang diajukan oleh pihak Tergugat atas kemampuan membayar ganti rugi. Seperti pada jawaban diawal pihak Pergugat tetap pada nominal awal tanpa ada pengurangan nominal. Lalu hakim mediator memberikan beberapa saran kepada pihak Tergugat seperti pembayaran secara mengangsur dengan nominal awal yang dibayarkan adalah 50% dengan jaminan dan sisanya diangsur dengan waktu yang nantinya akan disepakati oleh para pihak. Namun tetap saja pihak Tergugat merasa keberatan, karena pihak Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Tentunya pihak Penggugat tidak terima, meskipun pembayaran tersebut dilakukan secara mengangsur. Maka didalam tahapan mediasi ini tidak menemukan solusi yang sama sama menguntungkan kedua belah pihak ( *win win solution* ) maka hakim mediator melaporkan kepada para majelis hakim bahwasannya perkara Nomor 91/ Pdt.G/2024 ini tidak berhasil dan dilanjutkan dalam tahap persidangan.

## **2.2 Kegiatan Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Penulis melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dimulai pada tanggal 11 Februari 2025 dan selesai pada tanggal 26 Juni 2025. Dengan total waktu 83 Hari dan telah dilaksanakan secara *Rolling* disetiap bagian yang ada di Pengadilan Negeri Jombang. Dengan mengikuti segala kegiatan di Pengadilan

Negeri Jombang baik formal maupun kegiatan yang membangun semangat penulis. Penempatan pada setiap bagian yang dilaksanakan oleh penulis ditentukan dan dibantu oleh Bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang. Berikut alur pembagian tempat dan jangka waktu yang dilaksanakan oleh penulis:

No.	Penempatan	Jangka Waktu
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	5 Minggu
2.	Kepaniteraan Perdata	4 Minggu
3.	Kepaniteraan Pidana	4 Minggu
4.	Kepaniteraan Hukum	2 Minggu
5.	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)	2 Minggu
6.	Keuangan dan Umum	2 Minggu
	<b>JUMLAH</b>	<b>19 Minggu</b>

**Tabel 2.3: Penempatan dan Jangka Waktu Masa Magang**  
*Sumber: perhitungan trello dan logbook penulis.*

Berdasarkan table diatas, penulis memiliki kegiatan di setiap masing masing bagian, berikut beberapa uraian yang telah dilakukan penulis disetiap bagian:

#### **Bertugas di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

##### **a. Membantu Melakukan Pendaftaran Perkara Permohonan dan Gugatan di *E-Court*.**

Pada kegiatan ini, penulis membantu melakukan pembuatan akun *E-Court* dan memasukan berkas yang diperlukan yaitu, nomor rekening, KTP, dan bukti-bukti yang diperlukan. Selain membuat akun *E-Court*, penulis juga membantu menjelaskan alur proses pengajuan

perkara yang harus dipenuhi setelah mendaftarkan akun *E-Court*. Setelah pemohon atau Penggugat membayar uang panjar, penulis membantu menyerahkan berkas permohonan dan gugatan ke Ketua Pengadilan dan Panitera didampingi dengan pegawai PTSP.

**b. Membantu Melakukan Pelayanan Pada Bagian Pidana.**

Penulis membantu pelayanan pada PTSP di Bidang Pidana dengan menjadi petugas untuk surat izin besuk lapas dan memberikan informasi terkait surat kunjungan secara elektronik, melalui *website* E-Berpadu. Pada Pengadilan Negeri Jombang, surat izin besuk dapat didapatkan keluarga korban pada hari selasa dan kamis dengan menunjukkan identitas. Penulis juga membantu melayani keluarga atau penasihat hukum terpidana yang meminta salinan putusan ke PTSP bagian pidana. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Hukum Pelayanan Publik.

**c. Membantu Melakukan Pelayanan Pada Bagian Umum**

Penulis membantu melakukan penerimaan surat masuk dan pengantaran surat keluar kepada petugas pos dan melayani tamu Pengadilan Negeri Jombang yang ingin melakukan kerjasama magang atau PKL. Selain itu, penulis melakukan pengisian pada buku register surat masuk dan surat keluar.

## **Bertugas di Kepaniteraan Perdata**

### **a. Mempelajari Prosedur Perkara Perdata Melalui *E-Court***

Aplikasi *E-Court* merupakan inovasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara pada bidang perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, memberikan regulasi mengenai pelayanan pendaftaran online. Pada penempatan ini, penulis berkesempatan untuk menjadi admin dalam menerima perkara melalui *E-Court* Pengadilan Negeri Jombang, pendaftaran perkara online melalui *E-Court* untuk segala jenis perkara pada bidang perdata seperti, gugatan, permohonan, pengajuan upaya hukum. Pemohon atau penggugat yang ingin mengajukan perkara tanpa didampingi kuasa hukumnya harus terlebih dahulu membuat akun *E-Court* perorangan. Sedangkan terhadap pemohon maupun penggugat yang menggunakan kuasa hukum maka secara langsung mendaftarkan perkaranya melalui *E-Court*. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Hukum Pelayanan Publik.

### **b. Membantu Melakukan Minutasi Pada Berkas Perkara**

Minutasi merupakan sebuah proses untuk menjadikan berkas perkara menjadi arsip negara. Berkas perkara yang telah ditanda tangani lengkap oleh Hakim dan Panitera Pengganti harus dilakukan lapor putus untuk mendapatkan materai di Kepaniteraan Perdata, berkas tersebut juga harus

diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata. Penulis melakukan minutasi pada berkas perkara perdata permohonan melalui Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan (SIPP) untuk mendapatkan status berkekuatan hukum tetap. Penulis diarahkan oleh petugas untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum melakukan minutasi, dengan menginput tanggal minutasi dan melaporkan kepada petugas untuk segera dilakukan BHT. Penulis juga menulis daftar perkara yang sudah dilakukan minutasi di buku register perkara untuk kemudian diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum bersama dengan berkas perkara permohonan untuk dilakukan arsip pada ruangan arsip. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah PLKH.

### **c. Membantu Menulis di Buku Register**

Setiap perkara perdata permohonan yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) harus dilakukan pencatatan perkara dalam Buku Register Induk Perkara Perdata. Penulis diberikan tugas untuk melakukan penulisan dalam buku Register Induk Perdata, penulis juga mempelajari cara penulisan dalam buku Register Induk Perdata yang harus memperhatikan beberapa tahap penulisan dimulai dari, pencatatan nomor perkara, jenis perkara, tanggal pendaftaran diajukan, petitum, tanggal dan nama penetapan majelis hakim beserta nama panitera pengganti, tanggal penetapan pada hari sidang, tanggal sidang pertama dan siding selanjutnya, alasan penundaan sidang. Apabila terdapat perkara yang sudah selesai dalam proses persidangan dan sudah

dilakukan minutasasi atau telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi berkas, serta tanggal berkekuatan hukum tetap (BHT) harus dilakukan pencatatan dengan lengkap di buku Register Induk Perdata. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah PLKH.

### **Bertugas dibagian Kepaniteraan Pidana**

#### **a. Membantu Pengisian Buku Register.**

Mahasiswa magang mendapat kesempatan untuk melakukan pengisian buku register. Dalam kepaniteraan pidana ada beberapa buku register, yaitu buku register pidana biasa; buku register pidana anak; buku register barang bukti; dan buku register banding / kasasi. Fungsi dari buku register sendiri adalah untuk pengarispan terhadap perkara perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Jombang.

#### **b. Membantu Pengisian Survei dan Izin Besuk.**

Meskipun para tahanan ini berada di Lapas tetapi para keluarga yang ingin mengunjungi tahanan tersebut wajib meminta surat izin besuk terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Izin Besuk sendiri ada 2 macam, surat izin besuk yang langsung di buat di Pengadilan ( dalam bentuk lembar kertas) dan surat besuk elektronik yang bisa langsung mangambil surat izin besuk melalui *website* E-berpadu dengan mencantumkan KTP serta Nomor perkara. Selain itu kami mahasiswa magang biasa juga melakukan pengisian survei di *website*, tujuan dari

survei ini adalah agar kami mengetahui kepuasan dan kurangnya pelayanan kami.

**c. Membantu Pengerjaan tilang**

Biasanya setiap hari Kamis, pihak Kejaksaan memberikan beberapa tumpukan hasil tilangan. Tugas kami mahasiswa magang di Pengadilan Negeri adalah membantu untuk menentukan masa kurungan serta denda yang didapat oleh orang yang ketilang tersebut. Pengerjaan tilangan ini biasanya hanya dilakukan sehari di Pengadilan Negeri setelah itu dikembalikan lagi ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan pengeksekusian.

**Bertugas di Kepaniteraan Hukum**

**a. Membantu Penginputan Berkas**

Pada kegiatan ini, penulis diberi kesempatan untuk membantu penginputan data perkara didalam *website* SIPP, data perkara yang diinput seluruhnya adalah data yang telah minutasasi. Kegiatan ini membantu penulis diberikan wawasan langsung mengenai sistem yang dimiliki pengadilan negeri jombang.

**b. Membantu Pengarsipan Berkas**

Pada kegiatan ini, penulis penulis diberi kesempatan untuk membantu didalam pengarsipan berkas berkas yang telah minutasasi ke dalam ruang arsip yang dimiliki oleh pengadilan negeri jombang. Pengarsipan dilakukan secara sistematis berdasarkan nomor perkara, jenis perkara sampai tahun diputusnya perkara.

### **c. Membantu mengecek Berkas**

Pada kegiatan ini, penulis penulis diberi kesempatan untuk berkesempatan untuk membantu didalam mengecek kelengkapan berkas berkas yang diberikan oleh panitera panitera kepada panitera hukum seperti contoh tanda tangan hakim hakim yang menjadi majelis didalam perkara tersebut. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan agar tidak ada kekurangan administrasi.

## **Bertugas di PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan)**

### **a. Membantu Dokumentasi pada Setiap Kegiatan.**

Dokumentasi kegiatan merupakan tanggung jawab dari divisi PTIP. Contoh kegiatannya yaitu seperti pelaksanaan apel, kerja bakti, jalan sehat, rapat, forum diskusi, upacara peringatan hari tertentu, dan sebagainya yang nantinya akan diedit lalu diunggah di media sosial Pengadilan Negeri Jombang. Seperti di Instagram, sebelum hasil dokumentasi diposting, penulis membantu memilih foto dan meletakkan di editan yang sudah dibuat oleh pegawai.

### **b. Menginput Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diinput di E-SAKIP. E-SAKIP adalah sebuah aplikasi untuk mengelola akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi. Penulis membantu menginput data yang telah disiapkan sebelumnya. Contoh data yang ada di Pengadilan Negeri adalah seperti jumlah mediasi yang berhasil di setiap bulan akan diinput.

## **Bertugas di Umum dan Keuangan**

### **a. Membantu Melakukan Urusan Keuangan**

Pada kegiatan ini, penulis diberi kesempatan untuk membantu didalam mengelola keuangan yang berkaitan dengan pengadilan meliputi perekapan uang masuk maupun uang keluar, seperti belanja bulanan, gaji para pegawai sampai pengadaan barang dan jasa tidak lupa juga hal hal yang berkaitan dengan asset milik negara. Serta penulis juga diperkenalkan dengan system pencatatan maupun pemeliharaan data aset negara yang dipergunakan oleh pengadilan negeri jombang.

### **b. Membantu Administrasi Surat**

Pada kegiatan ini, penulis penulis diberi kesempatan untuk membantu didalam proses administrasi surat menyurat yang merupakan bagian penting didalam tata usaha, penulis juga diberi tugas untuk mengisi penomoran surat masuk maupun keluar, pengarsipan surat serta mendistribusikan surat kepada pihak pihak bersangkutan baik secara fisik maupun elektronik. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi konversi mata kuliah hukum pelayanan publik.

### **c. Mengurus Kebersihan gedung**

Pada kegiatan ini, penulis diberi tugas tanggung jawab didalam kebersihan lingkungan kerja, penulis juga ikut serta dalam melakukan kerja bakti setiap pagi tugas kebersihan ini meliputi pembersihan area sidang, ruang tunggu dan lain lain yang termasuk didalam lingkungan pengadilan negeri jombang

agar tetap bersih dan nyaman. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi konversi mata kuliah etika profesi.

#### **d. Membantu Mengurus Fasilitas**

Pada kegiatan ini, penulis penulis diberi kesempatan untuk membantu didalam mengawasi dan pencatatan pemeliharaan fasilitas fasilitas yang dimiliki pengadilan. tugas ini memiliki tujuan agar seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki dalam kondisi yang baik dan siap digunakan setiap saat. Jika saat dicek terdapat kendala maka dapat langsung dilaporkan kepada teknisi terkait.

#### **Praktik Peradilan Semu**

- a. Penulis berkesempatan untuk melakukan praktik persidangan dalam perkara perdata dengan didampingi hakim pembimbing. Kami melakukan peradilan semu terhadap perkara pidana khusus yaitu narkoba. Sebelumnya, kami telah mempelajari sidang perkara pidana secara langsung dengan menonton sidang di setiap hari selasa dan kamis. Di Pengadilan Negeri Jombang, perkara yang sering kami lihat adalah perkara narkoba. Sehingga kami mengambil perkara narkoba untuk kami jadikan referensi di peradilan semu yang kami lakukan. Kami melakukan persiapan berkas yang dibutuhkan diantaranya dakwaan, putusan, dan lain-lain. Setelah itu, di hari pelaksanaannya kami membagi bagian kami masing-masing, seperti hakim, penuntut umum, panitera pengganti, penasehat hukum, terdakwa, hingga saksi.

Dalam melakukan praktik peradilan semu kami juga memperhatikan etika profesi yang harus dilakukan dan diperhatikan selama proses persidangan berlangsung.

- b. Penulis berkesempatan untuk melakukan praktik persidangan dalam perkara perdata dengan didampingi hakim pembimbing. Kami melakukan peradilan semu dengan mengambil perkara gugatan jaminan. Sebelumnya, kami telah mempelajari sidang perkara perdata secara langsung dengan menonton sidang di setiap hari senin dan rabu. Kami melakukan persiapan berkas yang dibutuhkan sekaligus mempelajarinya dengan mencari referensi dari berbagai perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jombang. Berkas yang kami persiapkan diantaranya gugatan, putusan, dan bukti surat. Di hari pelaksanaannya kami membagi bagian kami masing-masing untuk menjadi hakim, panitera pengganti, penggugat, tergugat dan saksi. Dalam melakukan praktik peradilan semu kami juga memperhatikan etika profesi yang harus dilakukan dan diperhatikan selama proses persidangan berlangsung.

#### **FGD ( *Forum Group Discussion* )**

- a. **Melakukan FGD ( *Forum Group Discussion* ) Materi Mediasi Bersama Hakim Mediator**

Kelompok magang berkesempatan untuk melakukan diskusi bersama bapak Iksandiajdi Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. yang merupakan

salah satu Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jombang. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Mediasi dilakukan untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan, khususnya perkara Gugatan Perdata. Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

**b. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Hukum Laut Bersama Ketua Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan untuk belajar dan diskusi dengan materi Hukum Laut yang disampaikan oleh bapak Faisal Akbarudin Taqwa, S.H., L.L.M. yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang juga mengambil konsentrasi pada Hukum Internasional. Hukum Laut merupakan hukum yang mengatur laut sebagai obyek yang diatur dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik (*Landlock Countries*) guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung didalamnya bagi umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS 1982, beserta konvensi konvensi internasional yang terkait langsung dengannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Khaidir Anwar, Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan, (BP. Justice Publisher. 2014), Hal 67

Selain melakukan diskusi pada jam kerja, Bapak Ketua memberikan dua artikel yang berjudul “Permasalahan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)” dan “*The Application of Effectivites in The Judgment of The International Court of Justice Concerning Maritime Delimitation And Territorial Disputes*”, yang keduanya ditulis oleh Bapak Faisal sendiri. Kelompok magang diminta untuk membaca dan mempelajari kedua artikel tersebut dan akan ditanyakan kembali sebagai materi pada diskusi kedua. Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Hukum Laut.

**c. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Pelayanan Publik Bersama Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan melakukan diskusi dengan pegawai PTSP pada bagian *E-Court*. Dalam *Forum Group Discussion* (FGD) kali ini kami berdiskusi tentang alur pendaftaran perkara melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Jombang, melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat yang sekiranya kurang paham dengan berkas-berkas / dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan atau gugatan, serta memahami bagaimana dan apa saja pelayanan yang dapat diberikan oleh Pengadilan Jombang terhadap masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan FGD kami lakukan ini yaitu untuk memenuhi konversi mata kuliah Pelayanan Publik.

**d. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan melakukan diskusi dengan bapak Wahyu Widodo, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Dalam diskusi ini, kami mengkaji kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Moeis dalam Putusan PN Jakarta Pusat 70/Pis.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang melanggar hukum dan norma. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan curang yang merugikan negara atau organisasi demi keuntungan pribadi. Sedangkan TPPU biasanya dilakukan oleh oknum untuk menyamarkan uang kotor tersebut. Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Ketahanan Negara.

**e. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi *Restorative Justice* Bersama Calon Hakim Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan melakukan diskusi dengan salah satu Calon Hakim Pengadilan Negeri Jombang dengan materi *Restorative Justice*. Dengan diskusi ini kami memahami bahwa merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata

pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**f. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Diversi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bersama Calon Hakim Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan melakukan diskusi mengenai materi diversi yang menjadi konversi dari mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa bersama salah satu Calon Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Dalam diskusi ini kami mendapatkan pemahaman mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan anak, kendala, serta persepsi para pihak yang terlibat. Selain itu dalam FGD ini juga menjelaskan mengenai identifikasi apakah diversi dapat dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan, termasuk saat diversi sebelumnya dinyatakan gagal. Diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang melibatkan musyawarah antara anak, orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lainnya. Proses musyawarah ini difasilitasi oleh hakim yang ditunjuk untuk memastikan penyelesaian

yang adil dan sesuai kepentingan terbaik anak. Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**g. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Perlindungan Konsumen Bersama Hakim dan Calon Hakim Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan melakukan diskusi mengenai Perlindungan Konsumen bersama Calon Hakim; Bapak Satrio Budiono, S.H., M.Hum; dan Bapak Bagus Sumanjaya, S.H selaku Hakim pada pengadilan Negeri Jombang. Pada diskusi ini kami membahas mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi konsumen, seperti produk berbahaya (misalnya kosmetik ilegal), penipuan, layanan yang tidak sesuai standar, serta resiko transaksi di era digital dan *e-commerce*. Kondisi ini menjadi dasar untuk memahami tujuan dari perlindungan konsumen yang efektif. Berpedoman dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, sejak diberlakukannya lebih dari 15 Tahun yang lalu, dinamika transaksi ekonomi telah berkembang pesat, terutama dengan hadirnya teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan. Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi Mata Kuliah Perlindungan Konsumen.

**h. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Hukum Acara Hakim Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang mendapat kesempatan untuk melakukan FGD mengenai Hukum Acara bersama Bapak Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Pada FGD kali ini pemateri memaparkan mengenai alur persidangan Hukum Acara dari Hukum Acara Pidana dan Perdata. Bapak hakim menjelaskan bagaimana teknis persidangan yang sesuai dengan KUHAP dan juga teknis yang biasa dilakukan oleh hakim pada saat sidang sebenarnya berlangsung. Dalam diskusi ini pemateri membahas mengenai tahapan tahapan dan tata cara sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Sidang pertama dilakukan dengan pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembuktian. Diawali dengan pembuktian saksi dan dilanjut dengan bukti bukti yang lainnya. Setelah itu dilanjut sidang penuntutan dan terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Lalu diakhiri dengan putusan dari majelis hakim.

Selain tahapan sidang pada perkara pidana, pemateri juga menjelaskan mengenai tahapan tahapan sidang pada perkara perdata. Pada sidang perdata ini umumnya dilakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, replik-duplik, pembuktian surat, pembuktian saksi, kesimpulan dan putusan. Kami juga berdiskusi

mengenai penangkapan, penahanan, pengalihan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan FGD ini dilaksanakan berjuan untuk memenuhi konversi Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).

**i. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Tindak Pidana Ringan Bersama Hakim Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang berkesempatan melakukan diskusi mengenai Tindak Pidana Ringan kami mendapat kesempatan untuk membahas materi ini bersama bapak Putu Wahyudi, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan pidana ringan, dan penanganannya disederhanakan dalam sistem peradilan pidana. Tipiring umumnya tidak menyebabkan kerugian besar, tidak mengancam keselamatan umum, dan tidak menimbulkan dampak sosial yang beresiko besar. Sidang Tipiring sendiri memiliki perbedaan dengan Sidang perkara Pidana lainnya yakni Penuntut Umum bukan dari Jaksa melainkan langsung dari penyelidik / Kepolisian dan Sidang hanya dilakukan sebanyak 1 kali sidang saja . Selain itu, ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (berdasarkan KUHP). Umumnya melibatkan pelanggaran kecil atau perbuatan yang meresahkan masyarakat, seperti: Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), Mengganggu ketertiban

umum, dan Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA). Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Ketahanan Negara.

**j. Melakukan FGD (*Forum Group Discussion*) Materi Etika Profesi Bersama Hakim Pengadilan Negeri Jombang**

Kelompok magang memiliki kesempatan untuk melakukan diskusimengenai Etika Profesi Hukum bersama Ibu Triu Artanti, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang. Etika Profesi hukum sendiri berkaitan mengenai norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku para profesional hukum dalam menjalankan tugasnya. Etika ini mencerminkan tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, notaris, dan aparat penegak hukum lainnya. Para penegak hukum sendiri juga mempunyai kode etik dari masing-masing profesi seperti Kode Etik Advokat (KEAI) diatur dalam UU Advokat dan kode etik profesi yang disusun oleh organisasi advokat, Kode Etik Hakim (KEPPH) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Kode Etik Jaksa dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, dan Kode Etik Notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris dan kode etik dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memenuhi konversi mata kuliah Etika Hukum.